

Hak Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Achmad Arnold, Mulyono Jamal

Arnold.sentra22@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang tuanya dan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya yang terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun anak yang terlahir dari perzinahan atau berhubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinamakan anak hasil zina. Dalam Hukum Perdata, istilah anak hasil zina terbagi menjadi 2, yaitu: anak hasil zina dan anak luar nikah. Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau kedua-duanya masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain. Anak luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum pernah melakukan pernikahan sah dengan yang lain atau masih dalam keadaan perjaka atau perawan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak anak zina dan anak luar nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dan untuk mengetahui perbandingan dari persamaan dan perbedaan hak-haknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber primer berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak anak zina dan anak luar nikah, serta Kitab Fiqh tentang perlindungan anak. Penulis menggunakan metode analisis komparatif agar mengetahui perbedaan dan persamaan tentang hak keperdataan anak hasil zina antara hukum positif dan hukum islam. Hasil dari penelitian ini, bahwa hukum positif memberikan ketentuan hukum tentang pengakuan anak yang disahkan oleh pengadilan terhadap anak luar nikah. Jadi kedudukan anak luar nikah sama dengan anak sah setelah ayah biologisnya memberikan pengakuan terhadapnya, yaitu hak nasab dari ayahnya, hak waris dari ayahnya, hak wali nikah dari ayahnya, dan hak nafkah sepenuhnya dari ayahnya. Kedudukan anak luar nikah yang tidak diakui memiliki persamaan akibat hukum yang sama dengan anak hasil zina yang tidak ternasabkan kepada ayah biologisnya dan hilangnya semua hak keperdataan dengan ayahnya. Menurut

Hukum Islam, tidak ada istilah anak zina atau anak luar nikah, keduanya disebut anak zina. Anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak nasab dan waris. Adapun nafkah dari ayahnya pendapat yang diterima adalah ia berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya secukupnya sampai dewasa sebagai hukuman ta'zir bagi ayahnya.

Kata Kunci: Hak keperdataan, Anak zina, Anak luar nikah, Hukum Positif dan Hukum Islam

A. Gambaran Umum tentang Zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Gambaran Umum tentang Zina menurut Hukum Positif

a. Pengertian zina

Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹ Kendati tidak ada defenisi dari istilah anak hasil zina secara tegas dalam KUH Perdata, Dalam Kamus Bahasa Indonesia, zina adalah:

- 1) Hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Hubungan badan dari laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau dari perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya.²

b. Hukum Zina

Dalam KUHP Pasal 284, bahwa hubungan badan di luar perkawinan sah adalah bentuk dari perbuatan zina, tetapi tidak semua perbuatan zina dapat dihukum dengan hukuman pidana. Dapat dihukum, apabila hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain dan tidak dihukum, apabila melakukan hubungan badan yang belum pernah melakukan perkawinan. Dalam pasal KUHP tersebut ayat (a) dan (b), ketentuan hukuman bagi pelaku zina apabila salah satu dari mereka melaporkan kepada

¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan* (Jakarta : Kencana 2010), 65

² *Kamus Bahasa Indonesia*

pemerintah. Jika tidak melapor maka tidak di beri hukuman.³

2. Gambaran Umum tentang Zina menurut Hukum Islam

a. Pengertian Zina

Imam Al-Jurzani dalam kitabnya *al-Ta'rifat*, mendefinisikan zina sebagai berikut:

الْوَطْأُ فِي قُبُلِ خَالٍ عَنِ مِلْكٍ وَ شُبْهَةٍ

“Memasukkan alat kelamin pria (*zakkar*) ke dalam alat kelamin perempuan (*faraj*) yang bukan miliknya (*bukan istrinya*) dan tidak ada unsur syubhat (*keserupaan atau kekeliruan*).”

Dalam pengertian zina yang lain adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah. Dengan perbuatan zina, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran ana, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang bezina itu.⁴

b. Hukum Zina

Ulama berpendapat bahwa memberi hukuman bagi para pezina disertakan dengan adanya Imam (*Pemimpin*) dan wakilnya, dan dihadiri oleh sebagian umat muslim. Dan hukuman zina sangat pedih, karena perbuatan zina sangat tercela dan buruk. Hukuman zina juga termasuk dalam perbuatan maksiat terbesar, yaitu hukuman (*rajm*) dilempar batu sampai mati atau dicambuk karena perbuatan zina tersebut.⁵

Jika zina tersebut dalam keadaan sudah menikah (*mubsan*), maka hukumannya dilempar batu (*rajm*) hingga mati, dan jika zina tersebut dalam keadaan belum pernah melakukan pernikahan (*gbairu mubsan*), maka hukumannya dicambuk atas akibat perbuatannya.

c. Jenis zina

Zina dalam Hukum Islam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: Zina (*mubsan*) dan zina (*gbairu mubsan*): Zina (*mubsan*): Perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan perkawinan sah dengan orang lain. Zina

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 284

⁴ Ahmad Asy-Syarbasi, *Yas'alunaka fi Ad-din wa Al-Hayah*, (Beirut: Dar Al-Jayl, 1977), cet. pertama, jilid 5, 118

◦ صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، (دار ابن الجوزي، جدة، ١٢٤١ هـ)، ج ٢، ص ٢٤

(*ghairu muhsan*) : Perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah melakukan perkawinan.⁶

B. Gambaran Umum tentang Pengertian Anak Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Gambaran Umum tentang Pengertian Anak Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Positif

a. Pengertian Anak Zina

Oleh J. Satrio anak hasil zina dirumuskan sebagai anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam refrensi lain disebutkan anak zina adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan dari hubungan seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satunya terikat pernikahan dengan orang lain.⁷

Menurut Munir Fuady (penulis buku *Konsep Hukum Perdata*) dalam KUH Perdata anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan intim (tanpa nikah) antara seorang laki-laki dengan perempuan dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam hal ini, anak tersebut tidak dapat dijadikan anak diakui maupun anak angkat.⁸

b. Pengertian Anak Luar Nikah.

Yang dimaksud anak diluar nikah ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata. Anak di luar nikah didefinisikan oleh J. Satrio sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan saling menikahi.⁹

UU Perkawinan Pasal 42 dan 43 dan KHI Pasal 99 dan Pasal 100 mengkategorikan anak menjadi dua; sah dan luar nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah. Dan KHI Pasal 99, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, kebalikannya menurut UU Perkawinan

٦ صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، ص ٢٤.

⁷ Tan Hong Kei, *Studi Notariat beberapa Mata Kuliah dan Serbi-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-01, 2007), 122.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 150 - 152

⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Edisi Revisi, Cet. Ke-2 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 104.

Pasal 43, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dan dari KHI Pasal 100, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Menurut Herusuko (1996) sebagaimana dikutip Amir (2012: 806-807), banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin. Penyebabnya antara lain: pasangan tanpa ikatan perkawinan (zina), perselingkuhan, perkosaan, anak buangan, pasangan yang tidak boleh menikah, pasangan hasil upacara adat tanpa pencatatan dan pasangan hasil pernikahan agama tanpa catatan.¹⁰

Dengan demikian, anak luar nikah bukanlah anak tidak sah yang lahir akibat zina atau sumbang atau anak yang dilahirkan dari perzinaan,¹¹ atau dengan kata lain anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Anak tersebut dapat diakui menjadi anak yang sah dengan cara orang tua yang melahirkannya sebelum menikah harus menjalankan perkawinan yang sah menurut negara, kemudian anak tersebut bisa dinamakan anak yang sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka anak tersebut tetap saja menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam hukum, anak luar kawin yang diakui sama dengan anak kandung yang sah.¹²

2. Gambaran Umum tentang Pengertian Anak Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam

a. Pengertian Anak Zina

Di dalam Fatwa MUI tentang pengertian Anak Hasil Zina adalah sebagai berikut: “Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan)”¹³

Di dalam hal anak, fikih islam sudah menganut penjelasan yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Meskipun tidak ditemukan definisi yang jelas terhadap anak sah. Dan juga dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadist, dapat dijelaskan di dalamnya, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

¹⁰ Amir Diana, “Analisis Terhadap Ketentuan Tentang Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Volume 5 No. 1 Juni 2013, hlm. 806-807.

¹¹ Adiwimarta, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jilid 1, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), 125

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 8 - 10

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, (Nomor: 11 Tahun 2012), Ketentuan Umum, Nomor 1

Dalam al-Qur'an Surat Al-Mu'min (23) ayat (5-6) telah dijelaskan tentang kewajiban kita menjaga kemaluannya agar tidak tercela, ayat tersebut berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْئُوتِهِمْ حَافِظُونَ { إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Yang artinya, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".

Selanjutnya di dalam surat al-Isra' (17) ayat (32) telah melarang untuk mendekati perzinahan yang menyebabkan keburukan, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya, "Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan".

Larangan-larangan tersebut, tidak untuk menjaga kehormatan setiap orang saja, melainkan menghindari dampak yang buruk. lahirnya anak zina, sebenarnya akibat dari ulah manusia yang melanggar larangan Allah SWT. Para ulama telah mendefinisikan anak zina sebagai kontra dari anak sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.¹⁴

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk dari kedua orangtuanya yang melakukan perzinahan. Anak hasil zina juga masuk dalam kategori "maulud" anak yang dilahirkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّىٰ يَكُونَ أَبَوَاهُ يَهُودًا، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ مَجْسَانِيَّةً

Dari Abu Hurairah RA Berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orangtuanya yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al-Hakim, Abu Na'im,

¹⁴ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276-277

dan *Al-Baihaqi*)¹⁵

b. Pengertian Anak Luar Nikah

Hukum Islam tidak mengenal anak zina dengan sebutan anak luar nikah, akan tetapi hanya disebut dengan anak hasil zina saja, yang tidak memiliki hak nasab dan hak waris dengan ayah biologisnya.¹⁶ Kedudukan ayah biologisnya seperti orang lain, sampai tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dan tidak hak waris. Jika anak tersebut adalah perempuan, maka ayah biologisnya tidak diperbolehkan untuk menjadi wali nikah dari anaknya, karena keduanya tidak memiliki hubungan sah.¹⁷

Pengertian anak luar nikah menurut Hukum Positif memiliki pengertian yang sama dengan zina (*ghairu muhsan*), yaitu zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah melakukan perkawinan sah. Tetapi memiliki perbedaan dalam hasilnya saja, yaitu Hukum Positif terhadap anaknya dan Hukum Islam terhadap perbuatan zina dan hukumannya.¹⁸ Dan tidak ada sebutan anak luar nikah dalam Hukum Islam.

C. Gambaran Umum tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Positif

a. Kedudukan Anak Hasil Zina

Kedudukan Hukum dari anak-anak hasil zina demikian tidak mempunyai hubungan keperdataan yang bersifat Hukum kekeluargaan, bahkan terhadap ibunya, ketika bapaknya tidak dapat mengakuinya. Jika telah ada pengakuan, maka pengakuan itu sama sekali adalah batal dan itu sama sekali tidak ada akibat hukumnya.

Anak akibat zina tidak ada dibawah kekuasaan orang tua, melainkan ada di bawah kekuasaan perwalian. Kedudukan Hukum anak akibat zina adalah menyedihkan, tetapi ada beberapa hal yang meringankan, tetapi menurut penulis hal tersebut merupakan sebuah pembohongan. Diantara keringanan tersebut adalah: 1) Dengan adanya kenyataan, bahwa zina tidak diketahui oleh siapapun.

¹⁵ H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Amzah 2012), 162

¹⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 153

١٧ أحمد السهارنفوري، بذل الجهود في حل أبي داود، (دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٣١ هـ)، ج ٤ / ص ٦٥٣

١٨ صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، ص ١٢٤

Kalau anak itu dilahirkan oleh seorang ibu yang memiliki status kawin, anak tersebut adalah sah selama tidak ada bantahan oleh suami dari ibu tersebut. 2) Jika ibunya anak hasil zina itu belum kawin atau menikah, tetapi bapak anak tersebut memiliki status kawin dan dalam perzinaan itu tidak ketahuan, maka bapak tersebut yang telah kawin tidak dapat melakukan pengakuan.¹⁹

Dalam KUHPerdara Pasal 252 menyebutkan bahwa, “Seorang bapak tidak bisa mengingkari anak sahnya, hanya bila dia dapat membuktikan sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin berhubungan jasmaniyah dengan istrinya, baik dalam keadaan terpisah maupun dalam keadaan yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kealamiah jasmaninya, suami tidak boleh mengingkari anak itu sebagai anaknya.”²⁰ Seorang suami tidak bisa menolak anak sahnya, apabila dia dapat membuktikan dari hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh sebelum anak tersebut lahir. Dan dapat membuktikan bahwa suami tidak memungkinkan berhubungan badan dengan istrinya baik dalam keadaan yang terpisah ataupun kebetulan.

Selanjutnya dalam Pasal 253 disebutkan pula, “Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anaknya atas dasar perzinaan, kecuali kelahiran anak dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan dalam bukti yang sempurna, bahwa dia bukan anak itu.”²¹ Suami tidak bisa menolak sah anaknya atas dasar perzinaan, kecuali kelahiran anak tersebut dirahasiakan terhadapnya dan dapat membuktikan bukti yang sempurna. Bukti yang sempurna menurut KUHPerdara itu ialah sesuai dengan Pasal 1925 “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”²²

Selaras dengan KUHPerdara diatas dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 44, bahwa: 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan

¹⁹ Adiwimarta, *Pengantar Study Hukum Perdata*, 130 - 132

²⁰ Team Nusantara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 25.

²¹ *Ibid*

²² Team Nusantara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 160

pihak yang berkepentingan.²³

Setelah apa yang telah disebutkan pasal-pasal di atas bahwa bisa disebut anak itu adalah hasil zina apabila kelahirannya dirahasiakan dari istri atau suami sahnya oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak itu dari pihak yang berselingkuh. Dan seorang suami atau istri tidak bisa menyangkal sahnya anak apabila tidak terbukti dengan bukti yang jelas bahwa anak tersebut adalah hasil perzinaan dan menunggu keputusan hakim dari pengadilan tentang status anak tersebut zina atau tidak. Maka, anak hasil zina dalam hukum perdata dapat diketahui statusnya dari pengajuan seorang suami melalui hakim dan dari hasil keputusannya.

b. Kedudukan Anak Luar Nikah

Dalam Undang-Undang sendiri tidak disebutkan siapa yang dikatakan anak luar kawin, tetapi dalam pasal 272 B.W. menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan si ibu anak tersebut, dan juga tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak sumbang. Menurut Paul Scholten pada umumnya yang disebut anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.²⁴

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 328 B.W. bahwa antara si ayah biologis dan anak luar kawin ada kewajiban timbal balik untuk saling memberi nafkah. Jadi walau anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya ada juga hubungan hukumnya walaupun terbatas.²⁵ Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas yang berlainan dengan B.W. yang berbunyi :

Pasal 43: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan banya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Disimpulkan bahwa seorang anak luar kawin mempunyai hubungan hukum langsung dengan ibu kandungnya, jadi anak luar kawin otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya tanpa perlu pengakuan dari ibu

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).

²⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2015), 30

²⁵ *Ibid*, 31-32

tersebut.²⁶

Kedudukan Hukum bagi anak-anak luar nikah sudah diatur dalam afdeling (wilayah administratif pada masa belanda) ke 3 titel XIII. Seperti yang dikemukakan dalam nomor 68, diantara anak luar nikah ada hubungan keperdataan dengan ibunya hanya karena adanya kenyataan kelahiran anak itu saja. Tetapi anak luar nikah dengan bapaknya baru ada hubungan keperdataan, setelah anak itu diakui oleh bapaknya.

Dijelaskan dalam Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.²⁷ Hal ini berarti, anak luar kawin tersebut pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya sebelum adanya pengakuan terhadap anak luar kawin itu. Hubungan hukum itu baru ada setelah pengakuan yang diberikan dari ayah dan ibu yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut.

Setelah beberapa Pasal yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan isi dari peraturan Burgerlijk Wetboek dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam B.W. menjelaskan bahwa anak luar kawin dapat diakui walaupun anak tersebut dibiarkan dari laki-laki yang tidak dalam perkawinan yang sah oleh ibu yang menyebabkan kelahirannya. Adapun dalam Perundang-undangan di Indonesia dapat diakui anak luar kawin tersebut dengan cara pengakuan anak dari ayah dan ibunya yang sebelumnya anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya tanpa pengakuan mereka.

2. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam

Pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologisnya yang menziani ibunya. Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, juga memberikan penjelasan kedudukan Anak Hasil Zina yaitu : “Bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina.”²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Republik Indonesia, *KUHPerdara*, Pasal 280

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, (Nomor: 11 Tahun 2012), Menimbang, Huruf a.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²⁹

Islam mengakui semua anak yang lahir ke bumi ini yang suci dan bersih tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Pernyataan ini didasari oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.³⁰

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi anak hasil zina menurut islam tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, tetapi kepada ibunya. Meskipun pada fitrahnya setiap anak yang lahir ke dunia adalah dalam keadaan suci.

D. Analisa Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Positif

a. Anak Hasil Zina

1) Hak Nasab dengan Ibu dan Ayah Biologisnya.

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 43 ayat 1 dan 2 menjelaskan hubungan keperdataan anak tersebut dengan orang tuanya, yaitu, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.³¹

Dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan penyangkalan sahnyanya anak yang terbukti bahwa istrinya berselingkuh dan anak tersebut bukan anak sah suami istri, yaitu Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah perzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang/

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 276

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 104

³¹ *Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 43

tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.³²

2) Hak Pengakuan dengan Ayah Biologisnya.

Pada Pasal 272 dan Pasal 283 KUH Perdata anak hasil zina tidak dapat dijadikan anak yang diakui maupun anak angkat, sehingga tidak ada hak untuk mewaris. Berbeda dengan anak luar nikah, yaitu Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.³³

Dan dari Pasal 283, yaitu Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.³⁴

3) Hak Asuh dan Nafkah.

Anak hasil zina memiliki hak atas hak nafkah yang diambil dari harta peninggalan tersebut.³⁵ Sesuai dengan Pasal 867 KUH Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. (KUHPerd. 272 dst., 283)³⁶

4) Hak Waris

Dalam Pasal 869 KUH Perdata menjelaskan tentang hilangnya jaminan hak warisnya dari kedua orang tuanya, yaitu Bila ayahnya atau ibunya, sewaktu hidup, telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah, Maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari ayahnya atau ibunya.³⁷

5) Hak Wali.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1 dan 2, bahwa anak hasil zina juga memiliki hak perwalian yang ditunjuk dari salah satu orang tuanya, karena anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan ayah biologisnya dan menjalankan segala tugas perwalian seperti tugas orang tua, yaitu Anak yang belum mencapai umur 18

³² *Ibid*, Pasal 44

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 272

³⁴ *Ibid*, Pasal 283

³⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 152

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 867.

³⁷ *Ibid*, Pasal 869

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.³⁸

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.³⁹

b. Anak Luar Nikah

1) Hak Nasab dengan Ibu dan Ayah Biologisnya.

Dijelaskan pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 43 ayat 1 dan 2 tentang hubungan nasab anak tersebut dengan orang tuanya, yaitu Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Berbeda dengan anak luar nikah yang diakui atau disahkan. Setelah anak tersebut disahkan, maka ia ternasabkan dengan ayah biologisnya dan juga memiliki beberapa hak keperdataan dengan ayahnya walaupun tidak sepenuhnya sama dengan anak sah pada umumnya.

2) Hak Pengakuan dengan Ayah Biologisnya.

Dalam pengakuan anak luar nikah oleh bapaknya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, selagi ibunya masih hidup. Maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah orang asing yang tanpa bantuan si ibu telah menyatakan diri sebagai bapaknya yang tidak benar atau sebagai senjata untuk memperoleh keuntungan keuangan.⁴¹ Dan dalam KUHPer Pasal 272 menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak seperti anak hasil zina, yaitu anak luar nikah dapat diakui setelah atau sebelum terjadinya pernikahan dari laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kelahirannya.⁴²

3) Hak Asuh dan Nafkah.

Setelah diakui anak luar nikah tersebut menjadi anak sah, maka ia memiliki hak untuk diasuh atau dipelihara layaknya anak sah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 53 ayat 1 dan

³⁸ Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50

³⁹ *Ibid*, Pasal 51

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 43

⁴¹ Adiwimarta, *Pengantar Study Hukum Perdata*, 126 - 128

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 272

2 tentang nasibnya dari lahir, yaitu setiap anak memiliki hak untuk hidup dan dipelihara agar memperoleh masa depan yang baik dari lahir. Dan setiap anak berhak untuk mendapatkan nama, tempat tinggal, status kedudukan dari lahir. Diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 13 tentang perlakuan masyarakat terhadap anak, yaitu setiap anak dalam pengawasan orang tua dan wali atau masyarakat lain atas perlindungannya dari: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁴³

4) Hak Waris.

Hak waris bagi anak luar kawin sangat banyak pembagiannya, sesuai dalam Pasal 862 KUH Perdata yaitu bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.⁴⁴

Dan Pasal 865, yaitu bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.⁴⁵

Dan juga pada Pasal 866, yaitu bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dulu, maka anak-anaknya dan keturunannya yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan pasal 865.⁴⁶

5) Hak Wali.

Anak luar nikah termasuk memiliki hak dalam perwalian wali yang tidak memiliki kekuasaan orang tua, dan ada beberapa anak yang berada di bawah perwalian ialah: Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, Anak sah yang orang tuanya telah bercerai, Anak sah yang orang tuanya telah meninggal dunia, Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

⁴³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 74

⁴⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 862

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 865.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 866

Dalam perwalian yang didapatkan oleh anak-anak tersebut, ada beberapa macam perwalian: a) *Wettelijke Voogdij* (perwalian menurut undang-undang), yaitu perwalian oleh suami/istri yang hidup lebih lama. b) *Testamentaere Voogdij*, yaitu perwalian yang ditunjuk oleh suami/istri dengan surat wasiat atau akta tersendiri. c) *Detieve Voogdij*, yaitu perwalian yang diangkat oleh hakim.⁴⁷

2. Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam

1) Hak Nasab dengan Ibu dan Ayah Biologisnya.

Jumhur Ulama berpendapat Bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan alasan apapun, karena ini sudah mutlak dari Syariat Islam yaitu tidak dapat dinisbatkan anak zina tersebut dengan ayah biologisnya. Ada pendapat lain dari Ibnu Taimiyah yang diambil dari ulama-ulama sebelumnya dan sengaja tidak diterbitkan, jika pezina laki-laki dan perempuan itu memiliki anak di luar perkawinan yang sah kemudian mereka menikah dan bertaubat, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan syarat kedua pezina tersebut tidak tahu akibat hukumnya, yaitu terputusnya nasab anak dengan ayahnya.⁴⁸

Permasalahan hukum dalam status anak tersebut jika sudah lahir. Para ulama sepakat untuk berpendapat bahwa anak itu termasuk anak zina, bila laki-laki yang menghamilinya bukan suaminya. Kemudian ada beberapa masalah dengan nasab si anak tersebut, para ulama berselisih pendapat: 1) Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Karena diduga sangat kuat dalam buktinya perempuan itu melakukan zina namun tidak sampai pembuahan (hamil). Tapi jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan maka dinasabkan kepada ibunya. 2) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu kehamilan si ibu.⁴⁹

2) Hak Pengakuan dengan Ayah Biologisnya.

Anak hasil zina tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya menjadi anak sah seperti anak pada umumnya. Dalam hadist Abdullah bin 'Amru, bahwa

⁴⁷ Abasri Jusad, *Mengungkap Hukum Perdata*, 44-45

⁴⁸ Khalid Basalamah, *Bagaimana Penisbatan Akta Kelahiran Anak Zina*, dalam situs <https://www.youtube.com/watch?v=tqgTijlekLk> (diakses pada 26 April 2018, pukul 13.30 WIB)

⁴⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 104-106

Rasulullah pernah kedatangan salah satu orang yang mengaku telah menzinahi ibu anak hasil zina pada zaman jahiliyah dan memberikan pengakuan terhadap anak tersebut, yaitu yang berbunyi:

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ
لِلْفَرَايِشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ

Artinya: "Wahai Rasulullah! Sungguh si Fulan ini adalah anak saya, saya telah menzinahi ibunya di zaman jabiliyah." Maka Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa sallam menjawab: "Tidak ada pengakuan anak dalam islam. Masa jabiliyah sudah hilang. anak adalah milik suami wanita (al-Firasy) dan pezina mendapatkan kerugian. (HR. Abu Daud)⁵⁰

jadi pengakuan anak zina dalam islam oleh ayah kandungnya itu tidak diperbolehkan, walau si ayah tersebut mengakui telah menzinahi ibunya pada zaman dahulu.

3) Hak Asuh dan Nafkah.

Dalam hak asuh dan nafkah terhadap anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya di bagian ketentuan hukum ayat 5 bahwa anak tersebut berhak mendapatkan kebutuhan hidup yang mencukupinya dan memberikan harta setelah pezina yang menyebabkan kelahirannya tersebut meninggal, yaitu pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.⁵¹

4) Hak Waris.

Anak hasil zina sama sekali tidak mempunyai status sebagai anak, juga tidak ada hak untuk mewaris kecuali hak mewaris dari ibu biologisnya atau keluarga ibu biologisnya seperti status anak hasil zina. Anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui sama sekali tidak ada sebutan seperti itu di Hukum Islam, karena status atau pengertian anak luar kawin itu tidak ada dan memiliki

⁵⁰ Kholid Samhudi, *Status Anak Zina*, dalam situs <https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html> (diakses pada 26 April 2018, pukul 11.45 WIB)

⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, (Nomor: 11 Tahun 2012), Ketentuan Hukum, Nomor 5.

akibat hukum yang sama dengan anak hasil zina yaitu hak hukum yang hanya didapatkan dari ibu biologisnya saja.⁵²

5) Hak Wali.

Telah diatur dalam Hukum Islam bahwa orang yang menjadi wali anak zina tersebut harus jelas nasab dan identitas wali tersebut, dan juga wali tersebut harus memenuhi syarat ketentuan dari hakim tentang perlakuan terhadap anak tersebut. Hal ini dari pemikiran Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi.⁵³

Hukum menikahkan anak perempuan zinanya oleh ayah biologisnya tidak diperbolehkan menurut Jumhur Ulama, bahwa pezina tidak boleh menjadi wali nikah anak tersebut, dan ketentuan hukum ini adalah benar. Karena anak perempuan zinanya bukan anak sahnya, juga tidak dapat waris dari ayahnya dan tidak ternasab olehnya. Walaupun anak perempuan ini bukan anak sahnya, akan tetapi anak tersebut diperbolehkan menikah,⁵⁴ Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُولَآءُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَآلِكُمْ.

DAFTAR PUSTAKA

Bahasa Arab

ابن تيمية، ٨٠٤١ هـ / ٨٨٩١ م، احكام الزواج، دار الكتب العلمية، بيروت
حسين، أحمد عبد المجيد «محمد محمود»، ٨٠٠٢ م، أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي،
الأطروحة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
السهارنفوري، أحمد، ٦٤٣١ هـ، بذل المجهود في حل أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت
فوزان، صالح، ١٢٤١ هـ، الملخص الفقهي، دار ابن الجوزي، جدة

Bahasa Indonesia

Adiwimarta, 1983, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jilid 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

⁵² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 153

٥٣ أحمد عبد المجيد «محمد محمود» حسين، أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، (الأطروحة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،

٨٠٠٢)، ص. ٣٥-٤٥

٥٤ ابن تيمية، احكام الزواج، (دار الكتب العلمية، بيروت، ٨٠٤١ هـ / ٨٨٩١ م)

- Asy-Syarbasi, Ahmad, 1977, *Yas'alunaka fi Ad-din wa Al-Hayah*, Beirut: Dar Al-Jayl, cet.pertama
- Basalamah, Khalid, 2018, *Bagaimana Penisbatan Akta Kelahiran Anak Zina*, dalam situs <https://www.youtube.com/watch?v=tqgTijlekLk> diakses pada 26 April, pukul 13.30 WIB
- Diana, Amir, 2013, “*Analisis Terhadap Ketentuan Tentang Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Volume 5 No. 1 Juni
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2012, *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, Nomor: 11
- Fuady, Munir, 2015 *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Waris*, 2015, Surabaya: Laksbang Justisia
- Irfan, H. M. Nurul, 2012, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, , cet. 1, Jakarta: Amzah
- J. Satrio, 2005 , *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Edisi Revisi, Cet. Ke-2, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kamus Bahasa Indonesia*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 284
- Neng Djubaedah, *Perzinaan*, 2010, Jakarta : Kencana
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Samhudi, Kholid, 2018, *Status Anak Zina*, dalam situs <https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html> , diakses pada 26 April, pukul 11.45 WIB
- Tan Hong Kei, 2007, *Studi Notariat beberapa Mata Kuliah dan Serbi-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-01
- Team Nusantara, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Nusantara Publisher
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*